

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 1 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf

Muhammad Shidqy Mu'tadil Lathief

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

shidqymm@gmail.com

Abstrak:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan teknis rehabilitasi sosial bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang tercantum dalam ketentuan peraturan. Fokus penelitian ini adalah Implementasi tahapan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di IPWL Bahrul Maghfiroh Kota Malang perspektif teori efektivitas hukum dan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya perspektif konsep Masalah mursalah Abdul Wahab Khallaf. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan wawancara terstruktur kepada Ketua dan pengurus IPWL. Data diolah dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika di IPWL Bahrul Maghfiroh Malang belum maksimal karena belum semua tahapan dapat terlaksana secara efektif dikarenakan kurangnya tenaga konselor dan kondisi pasien yang tidak dapat diprediksi. 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 pasal 11 ayat 1 tentang tahapan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika belum memenuhi syarat masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf secara sepenuhnya.

Kata Kunci : narkotika; rehabilitasi; masalah mursalah.

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah bisa dibilang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2016 menunjukkan bahwa angka prevalensi pengguna narkotika meningkat setiap tahunnya, jumlah pemakai di daerah Sumatera sekitar 849.000, Kalimantan 238.000, Sulawesi 267.000, Maluku 42.000, Papua 38.000, Bali dan Nusa Tenggara 169.000, dan Pulau

Jawa 2.416.000 pemakai narkoba, total ada 4.022.000 pemakai narkoba di Indonesia.¹ Sementara berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77% atau setara dengan 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 Tahun dan data terakhir BNN pada tahun 2018 prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibukota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 % atau setara dengan 2.029.000 juta orang.² Pengawasan dan pengendalian peredaran narkoba perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian serius bagi pihak terkait karena menjadi ancaman serius bagi umat manusia khususnya bagi generasi muda, sebagai generasi yang diharapkan bisa menjadi penerus esatafet perjuangan bangsa Indonesia.

Dilihat dari segi agama Islam, narkoba merupakan barang yang dapat menghilangkan kesadaran dan merusak sistem kinerja otak sehingga tidak bisa berfungsi secara maksimal dan sebagaimana mestinya. Sehingga narkoba bisa digolongkan sebagai *khomr*, dalam islam segala yang memabukkan adalah haram. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah, menurut Al Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* mengatakan bahwa agama dan negara seperti saudara kembar, agama sebagai pondasi dan negara sebagai penjaga dari pondasi tersebut. Dalam hal mengatasi narkoba ini, Negara Indonesia telah melaksanakan tugasnya sebagai penjaga pondasi untuk menegakkan agama islam dengan mengatur masalah narkoba ini dalam peraturan perundang-undangannya. Dilihat dari segi agama Islam tahapan dan metode rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial memang tidak terdapat dalil-dalil yang menjelaskan secara khusus. Namun, apabila perumusan peraturan itu bertujuan agar terciptanya suatu kebijakan yang mengandung kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat korban penyalahgunaan narkoba, hal tersebut sesuai dengan konsep masalah mursalah yang ada dalam Islam. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.

Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mewajibkan penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagai implementasi pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mewajibkan rehabilitasi medis atau sosial terhadap pecandu penyalahgunaan narkoba terutama narkoba golongan I, sehingga ada upaya dari Yayasan Bahrul Maghfiroh Malang sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bekerjasama dengan Kementerian Sosial agar para pecandu dari penyalahgunaan narkoba ini mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan agar dapat mengembalikan dan memulihkan pecandu agar bisa kembali ke dalam masyarakat dan terbebas dari ketergantungan narkoba. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zak Adiktif Lainnya yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis rehabilitasi sosial serta sebagai implementasi pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

¹ Metrotv, *Jumlah Pemakai Narkoba Di Indonesia*, <http://metrotvnews.com>, Diakses Pada 10 Juli 2019.

² Kompas, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/06/26/11421691/Bnn-Sebut-Penyalahgunaan-Dan-Peredaran-Narkoba-Semakin-Meningkat>, Diakses Pada 10 Juli 2019.

Berangkat dari kutipan pasal diatas, pecandu penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial agar bisa kembali normal lepas dari ketergantungan narkoba dan kembali ke masyarakat, salah satunya di Institusi Penerima Wajib Laport Bahrul Magfiroh Cinta Indonesia (selanjutnya disebut IPWL BMCI). IPWL BMCI merupakan lembaga rehabilitasi sosial dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang masuk dalam Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh Cinta Indonesia di Kota Malang. Program Rehabilitasi yang dilakukan oleh IPWL BMCI tidak semua tahapan rehabilitasi dapat terlaksana. IPWL BMCI ini bekerjasama dengan Kementerian Sosial yang memiliki tahapan-tahapan dan metode rehabilitasi sosial dalam menangani pasien rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 11 ayat 1 sebagai penjabar Undang-Undang diatasnya.

Setelah dilakukan wawancara, ditemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh IPWL terkait pelaksanaan tahapan rehabilitasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 11 ayat 1, sehingga tidak semua tahapan rehabilitasi bisa diterapkan secara maksimal di IPWL Bahrul Magfiroh. Misal ketika dilakukan wawancara dengan ketua program rehabilitasi sosial, ditemukan permasalahan yaitu Family Spot Group dan Konseling yang waktu pelaksanaannya kondisional. Family Spot Group merupakan agenda rutin dari IPWL BMCI untuk mengumpulkan serta silaturahmi kembali dengan eks pasien rehabilitasi dan keluarganya guna pembimbingan lanjutan setelah masa rehabilitasi dan pengontrolan untuk mencegah pasien kambuh, namun agenda ini sulit dilakukan karena tempat tinggal pasien berjauhan dengan lokasi rehabilitasi. Konseling adalah pendekatan secara personal kepada masing-masing pasien untuk mendengar keluhan mereka selama menjalani program rehabilitasi dan hambatan apa saja yang dirasakan dalam proses penyembuhan.

Kaitannya peraturan menteri sosial tentang tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba belum dapat terlaksana secara keseluruhan dan maksimal. Sehingga hasil yang diharapkan belum bisa tercapai sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Setiap tahapan dalam proses rehabilitasi tentu sangat menentukan hasil dari tingkat keberhasilan rehabilitasi terhadap pasien. Salah satu contoh penelitian terdahulu yang diangkat sesuai dengan artikel ini sebagai tujuan untuk mengetahui persamaan dan juga perbedaan pada penelitian. Yaitu artikel yang ditulis oleh Rasdianah Fuad Nur, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2018, menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba”³. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan dan membahas tentang efektivitas program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba oleh BNN yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan beberapa tahapan rehabilitasi, serta membahas tentang faktor penghambat pelaksanaan program rehabilitasi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan artikel ini yaitu meneliti efektivitas tahapan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba dan apa saja yang menjadikan faktor penghambat terhadap keberhasilan rehabilitasi. Perbedaan dengan artikel ini, penelitian ini hanya melihat efektivitas di

³ Rasdianah Dan Fuad Nur, “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba”, Universitas Ichsan Gorontalo, 2018, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020

BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Gorontalo dan menggunakan metode rehabilitasi dari BNN, sedangkan pada artikel ini melihat efektivitas rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan metode dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pasal 11 ayat 1 yang ditinjau dengan teori Efektivitas oleh Soerjono Soekanto dan teori Masalah Mursalah oleh Abdul Wahab Khallaf.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini yaitu, Primer: wawancara langsung dengan pihak terkait, Sekunder: dokumen tertulis, file, informasi, buku, peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan IPWL, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya dan media massa. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan teori Efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto dan teori Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf. Untuk mengumpulkan data primer, dilakukan wawancara langsung kepada Kepala Desa Tugurejo dan beberapa pihak yang terkait sebagai narasumbernya yang kemudian dilanjutkan dengan mencari landasan hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tersebut, yaitu:

Tabel 1.1

Narasumber Data Primer Penelitian

No	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Bapak Aflakhul Rizki	Ketua IPWL BMCI
2.	Bapak Ubay	Program Manager IPWL
3.	Saudara Basuni	Pendamping Pasien
4.	Bapak Kusnadi	Kementerian Sosial bidang Rehabilitasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Yayasan Institusi Penerima Wajib Lapor Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia (IPWL BMCI) Kota Malang. Artikel ini memilih penelitian di lokasi ini dikarenakan merupakan Institusi Penerima Wajib Lapor yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial dan juga dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh. Sehingga dalam tahapan rehabilitasinya harus mampu mengkolaborasikan metode rehabilitasi yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dengan metode spiritual dari Pondok Pesantren itu sendiri sehingga dapat berhasil dalam proses rehabilitasinya.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 di IPWL BMCI

Yayasan Bahrul Maghfiroh Malang sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bekerjasama langsung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia agar para korban penyalahgunaan narkoba ini mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat mengembalikan dan memulihkan korban agar bisa kembali

ke dalam masyarakat dan terbebas dari ketergantungan narkoba. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis rehabilitasi sosial serta sebagai implementasi pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, pasal 11 ayat 1, disebutkan bahwa Tahapan Rehabilitasi Sosial yaitu: (1) Tahap Pendekatan awal, (2) Tahap Pengungkapan dan Pemahaman masalah/Assesment, (3) Tahap Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah/Intervensi, (4) Tahap Pemecahan Masalah/pelaksanaan Intervensi, (5) Tahapan Resosialisasi, (6) Terminasi, (7) Bimbingan Lanjut⁴

Pada praktiknya, IPWL BMCI mengalami kendala terhadap proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga tidak semua tahapan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 11 ayat 1 dapat terlaksana sepenuhnya, yaitu pada tahapan intervensi dan terminasi atau bimbingan lanjut yaitu Konseling yang waktu pelaksanaannya kondisional dan program Family Spot Group⁵ Konseling adalah pendekatan secara personal kepada masing-masing pasien untuk mendengar keluhan mereka selama menjalani program rehabilitasi dan hambatan apa saja yang dirasakan dalam proses penyembuhan. Efektifnya konseling dilakukan seminggu sekali dengan intensitas 1-2 jam setiap pertemuan⁶, namun hal ini sulit dilakukan karena untuk konseling memerlukan waktu yang intim dan intens antar konselor dan pasien dan hal tersebut sulit dilakukan karena perbedaan kondisi dan situasi kejiwaan setiap pasien, dan kemudian waktu untuk konseling menjadi kondisional tergantung kondisi pasien yang bersangkutan dan tidak berjalan maksimal.

Sedangkan Family Spot Group merupakan agenda rutin dari IPWL BMCI untuk mengumpulkan serta silaturahmi kembali dengan eks pasien rehabilitasi dan keluarganya guna pembimbingan lanjutan setelah masa rehabilitasi dan pengontrolan untuk mencegah pasien kambuh, namun agenda ini sulit dilakukan karena tempat tinggal pasien berjauhan dengan lokasi rehabilitasi. Berbicara mengenai efektivitas hukum, yang pertama harus diperhatikan yakni dengan mengukur sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati dalam pelaksanaannya di masyarakat. Jika yang terjadi di lapangan, aturan tersebut telah ditaati sebagaimana target yang menjadi tujuan dari aturan tersebut maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut adalah efektif.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa "Taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218)

⁵ Wawancara dengan Bapak Ubay Selaku Ketua Program Manager IPWL BMCI

⁶ Buku Panduan Tenaga Sosial Kementerian Sosial RI

⁷ H. Salim Dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Press, 2013, H. 375.

hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”⁸.

Berikut beberapa faktor yang berpengaruh dalam efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto:⁹ Pertama, faktor hukum, yang dimaksud adalah ketika melihat suatu permasalahan dalam masyarakat cara mengatasinya tidak hanya terpaku pada hukum tertulis namun juga harus dipertimbangkan berdasarkan perkembangan yang terjadi di masyarakat atau dalam hal ini keadaan pasien rehabilitasi. Pelaksanaan program rehabilitasi di IPWL dalam hal ini Family Spot Grup tidak dapat terealisasi dikarenakan mantan pasien rehabilitasi tidak hanya berasal dari Malang melainkan berasal dari berbagai kota di Indonesia sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan dengan mantan pasien beserta keluarganya dan konseling yang kondisional dikarenakan perbedaan kondisi setiap pasien dan tenaga konselor, sehingga keseharian pasien didampingi oleh pengurus harian IPWL yang telah dibekali dengan ilmu-ilmu konseling dan nantinya dilaporkan kepada konselor yang berwenang.

Kedua, faktor Penegak Hukum, maksudnya adalah dalam penegakan hukum bersinggungan langsung dengan aparatur penegak hukum yang diharapkan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional sehingga IPWL lebih bisa tertib dalam melaksanakan tugas rehabilitasi sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial. Ketiga, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang ruang lingkupnya meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sedangkan faktor pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Dalam hal ini IPWL Bahrul Maghfiroh kekurangan tenaga konselor untuk pendampingan pasien sehingga dilakukan pelatihan kepada pengurus harian IPWL tentang ilmu-ilmu konseling yang nantinya dibuatkan catatan dan dilaporkan kepada tenaga konselor yang berwenang.

Keempat, Faktor Masyarakat, dalam penegakan hukum bertujuan untuk memberi kedamaian pada masyarakat. Sudut pandang hukum dilapisan masyarakat yang beragam belum tentu sama mereka memandang hukum sesuai dengan pemahaman yang mereka ketahui, artinya efektivitas hukum juga tergantung pada kesadaran dan kemauan hukum dalam masyarakat. Jika kesadaran hukum di masyarakat rendah itu juga nantinya akan mempersulit penegakan hukum. Sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri menjadikan solusi untuk menjadikan hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kontrol dari masyarakat untuk mencegah dan mengawasi anggota masyarakatnya agar terhindar dari bahaya narkoba dan dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk menerima kembali mantan pasien di lingkungannya. Kelima, Faktor Kebudayaan, yakni nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial karena hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Oleh karena itu diperlukan tatanan hukum dan kebiasaan yang baik di masyarakat dan lingkungan yang sehat agar dapat terhindar dari bahaya narkoba.

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Di Institusi Penerima Wajib Laporkan Bahrul Maghfiroh Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985, H. 7.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, H. 110.

Dalam islam, narkoba merupakan barang yang dapat menghilangkan kesadaran dan merusak sistem kinerja otak sehingga tidak bisa berfungsi secara maksimal dan sebagaimana mestinya. Sehingga narkoba bisa digolongkan sebagai *khomr*, dalam islam segala yang memabukkan adalah haram. Tahapan dan metode rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial memang tidak terdapat dalil-dalil yang menjelaskan secara khusus. Namun, apabila perumusan peraturan itu bertujuan agar terciptanya suatu kebijakan yang mengandung kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat korban penyalahgunaan narkoba, hal tersebut sesuai dengan konsep masalah mursalah yang ada dalam Islam. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.¹⁰

Tiga syarat pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:¹¹ Pertama, kemaslahatan yang hakiki. Pembentukan suatu hukum harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya, bukan hanya sekedar dugaan semata (masalah wahmiah) Terkait hal ini IPWL Bahrul Maghfiroh dalam melaksanakan tugas rehabilitasi berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1 yang menjelaskan tentang tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahguna narkoba karena dalam pembentukan peraturan untuk mengatur tahapan rehabilitasi sudah dipertimbangkan oleh ahli dan dipercaya untuk membantu suksesnya rehabilitasi terhadap pasien korban penyalahguna narkoba. Namun dalam praktiknya, tidak semua tahapan rehabilitasi yang diatur di pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 dapat terlaksana. Tahapan Rehabilitasi Konseling menjadi kondisional dan tidak dapat terlaksana secara maksimal, hal ini membuat implementasi tahapan rehabilitasi yang sesuai dengan peraturan menteri sosial nomor 26 tahun 2012 tidak dapat memenuhi syarat masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang hakiki melainkan bisa dikatakan kemaslahatan yang bersifat dugaan (masalah wahmiah) karena tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan peraturan tersebut.

Kedua, kemaslahatan ini bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu dan beberapa orang. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 dibuat untuk membantu tugas rehabilitasi khususnya IPWL Bahrul Maghfiroh dalam menjalankan tugas rehabilitasinya yang memiliki tujuan untuk membantu para korban penyalahgunaan narkoba agar bisa lepas dari ketergantungan narkoba dan dapat kembali ke masyarakatnya secara normal. Hal ini kurang sesuai dengan syarat masalah mursalah, yaitu pembentukan hukum peraturan menteri sosial nomor 26 tahun 2012 tentang standar rehabilitasi sosial karena hanya diperuntukkan kepada korban penyalahguna narkoba, bukan manusia secara umum dan universal seluruh manusia.

Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1 merupakan peraturan yang

¹⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, H. 149.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014, H. 143.

digunakan sebagai pedoman untuk lepas dari ketergantungan narkoba yang mana merupakan sesuatu yang haram dan dilarang oleh Alquran dan Hadits. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat yang ketiga ini telah sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan menteri sosial nomor 26 tahun 2012 yakni tidak bertentangan dengan nash dan ijma atau sumber hukum islam yang lain. Ketiga syarat diatas menegaskan bahwa dalam membuat sebuah kebijakan pentingnya melihat dampak dari kebijakan itu sendiri. Begitu juga dalam proses pelaksanaan rehabilitasi, harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan di Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya agar benar-benar bisa mendapatkan hasil dari rehabilitasi yang maslahat bagi seluruh pasien.

Kesimpulan

IPWL Bahrul Maghfiroh merupakan lembaga rehabilitasi yang bernaung dibawah Kementerian Sosial sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi harus mengikuti aturan dan berpedoman kepada Peraturan. Dalam pelaksanaannya, IPWL Bahrul Maghfiroh belum melaksanakan tahapan rehabilitasi dengan baik dalam hal konseling dikarenakan perbedaan kondisi setiap pasien rehabilitasi dan konselor yang tidak dapat mendampingi pasien dengan maksimal. Maka hal ini masih belum sesuai idealitas ketentuan yang ada dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Berdasarkan analisis terkait efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 dalam tahapan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di IPWL Bahrul Maghfiroh perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf terdapat tiga unsur yakni: kemaslahatan yang hakiki, dan pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau nash telah terpenuhi. Sedangkan unsur kemaslahatan yang bersifat umum bukan pribadi atau golongan kurang terpenuhi dikarena Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 ini hanya diperuntukan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Buku Panduan Tenaga Sosial Kementerian Sosial RI
- H. Salim Dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015.

Jurnal

Metrotv, *Jumlah Pemakai Narkoba Di Indonesia*, <http://metrotvnews.com>, Diakses Pada 10 Juli 2019.

Kompas, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/06/26/11421691/Bnn-Sebut-Penyalahgunaan-Dan-Peredaran-Narkotika-Semakin-Meningkat>, Diakses Pada 10 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Ubay Selaku Ketua Program Manager IPWL BMCI

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218)

Rasdianah Fuad Nur, "*Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*", Universitas Ichsan Gorontalo, 2018.